



# TINJAUAN YURIDIS DALAM PEMBERIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Jamaluddin  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara  
[jamaluddin@gmail.com](mailto:jamaluddin@gmail.com)

Naskah diterima: 1 November 2021; revisi: 20 Desember 2021; disetujui: 30 Desember 2021



## ABSTRAK

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang telah dianalisis penulis berdasarkan data yang sudah ada dan fakta yang ada. Maka penulis menyimpulkan bahwa antara lain yaitu, Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Daerah untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara *kontinyu* melalui penyebaran informasi tingkat penataan peraturan perundang-undangan lingkungan kepada public (*public information disclosure*). Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Adanya PROPER dalam mengelola lingkungan hidup bertujuan mendorong perusahaan taat peraturan lingkungan. Melakukan perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup terus menerus melalui penerapan sistem manajemen lingkungan. PROPER juga mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya, penurunan dampak lingkungan dan perlindungan keragaman hayati, bisnis yang bertanggungjawab sosial dan beretika melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagai insentif, Proper pada awal pelaksanaannya merupakan salah satu bentuk Instrumen, Saat ini PROPER telah menjadi Instrumen Wajib. PROPER Lingkungan menjadi bentuk instrumen pengawasan pemerintah kepada penanggung jawab suatu usaha/ kegiatan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci: tinjauan yuridis, kinerja perusahaan, pengelolaan lingkungan

---

\*Alamat korespondensi:  
Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara  
E-mail: [jamaluddin@gmail.com](mailto:jamaluddin@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi, dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin memperbesar risiko kerusakan lingkungan hidup. Keberadaan industrialisasi, nyatanya menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya pencemaran lingkungan hidup yaitu dengan adanya perusahaan-perusahaan besar.

Dahulu perusahaan dianggap telah memberikan kontribusi yang cukup bagi lingkungannya melalui pemberian kesempatan kerja, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, serta pembayaran pajak. Beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, membuat masyarakat memberikan perhatian lebih serius tidak hanya terhadap dampak positif/manfaat adanya suatu perusahaan tetapi juga dampak negatif/kerugian yang ditimbulkannya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Perhatian serius yang ditunjukkan masyarakat akibat berbagai dampak negatif keberadaan sebuah perusahaan mengakibatkan timbulnya tekanan-tekanan terhadap perusahaan untuk tidak berlebihan mengeksplorasi sumber daya alam, memproduksi produk yang berkualitas, melakukan perbaikan teknik dan proses produksi serta meminimalkan limbah beserta dampak limbah yang dihasilkan.

Kebijakan dan regulasi yang ada, tidak serta merta membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat dan perusahaan – perusahaan yang ada di Kutai kartanegara dapat menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitarnya agar hal – hal yang tidak diinginkan terhadap lingkungan hidup tidak terjadi.

kinerja perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang baik khususnya di bidang pengelolaan limbah. Kebijakan ini dinamakan PROKASIH (Program Kali Bersih). Namun, seiring perkembangan zaman PROKASIH kemudian terus dikembangkan menjadi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dengan kriteria penilaian lebih ditingkatkan dan menggunakan pendekatan “multimedia”, yaitu pengendalian pencemaran air, Udara, dan pengolahan Limbah B3.

Selain itu PROPER merupakan *tools* Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada sejak tahun 1995 yang terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip dasar dari pelaksanaan PROPER adalah mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang memunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik

dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang memunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah di dalam pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup kinerja perusahaan (PROPER) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab apa saja yang menyebabkan pemerintah dalam hal ini badan lingkungan hidup melakukan pemberian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam bentuk pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian.

### **Teknik Pengambilan data**

Adapun teknik pengambilan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah: Wawancara (*Interview*) yang dilakukan pada narasumber yang terdapat pada lokasi penelitian, Telaah pustaka (*Library research*), pengumpulan intisari dari dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari internet atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

### **Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang bersumber dari : Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*, dan Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, penulis peroleh berbagai literature-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup dan PROPER.

### **Analisis Data**

Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah di Dalam Pengaturan dan Mekanisme Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) di Kutai Kartanegara

Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Daerah untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara *kontinyu* melalui penyebaran informasi tingkat penaatan peraturan perundang-undangan lingkungan kepada public (*public information disclosure*).

Dengan mekanisme penyebarluasan informasi, maka alternatif penegakan hukum berlangsung, dengan vonisnya adalah reputasi perusahaan tersebut di mata *stakeholders*.

Kriteria penilaian PROPER ini sendiri terdiri dari dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*). Adapun beberapa peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan :

- a. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya.  
Perusahaan dianggap memenuhi kriteria ini jika seluruh aktivitasnya sudah dinaungi dalam dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan (UKL/UPL) atau dokumen pengelolaan lain yang relevan. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan pelaporan terhadap pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam AMDAL dan UKL/UPL.
- b. Pengendalian Pencemaran Air  
Pada prinsipnya ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air dinilai berdasarkan ketentuan bahwa semua pembuangan air limbah ke lingkungan harus memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui titik penampungan yang telah ditetapkan. Pada titik penampungan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. Untuk memastikan air limbah yang dibuang setiap saat tidak melampaui baku mutu maka perusahaan berkewajiban melakukan pemantauan dengan frekuensi dan parameter yang sesuai dengan izin atau baku mutu yang berlaku. Untuk menjamin validitas data, maka pemantauan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. Perusahaan juga harus taat terhadap persyaratan-persyaratan teknis seperti pemasangan alat pengukur debit yang diatur dalam izin atau ketentuan peraturan baku mutu yang berlaku.
- c. Pengendalian Pencemaran Udara  
Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan atas prinsip bahwa semua sumber emisi harus diidentifikasi dan dilakukan pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan. Frekuensi dan parameter yang dipantau juga harus memenuhi ketentuan dalam peraturan. Untuk memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan secara aman dan valid secara ilmiah maka prasarana sampling harus memenuhi ketentuan peraturan.
- d. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  
Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan jenis dan volumenya. Setelah dilakukan pendataan, maka dilakukan pengelolaan lanjutan. Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3. Ketaatan terhadap ketentuan izin pengelolaan limbah B3, merupakan komponen utama untuk menilai ketaatan perusahaan.
- e. Pengendalian Pencemaran Air Laut  
Untuk aspek ini, ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin pembuangan air limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin
- f. Potensi Kerusakan Lahan

Kriteria potensi kerusakan lahan hanya digunakan untuk kegiatan pertambangan. Kriteria ini pada dasarnya adalah implementasi *best mining practices*, seperti kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana tambang, sehingga dapat dihindari bukaan lahan yang tidak dikelola. Mengatur ketinggian dan kemiringan lereng/jenjang agar stabil. Acuan adalah kestabilan lereng. Mengidentifikasi potensi pembentukan Air Asam Tambang setiap jenis batuan dan penyusunan strategi pengelolaan batuan penutup. Membuat dan memelihara sarana pengendali erosi. Membuat sistem pengaliran (drainase) yang baik supaya kualitas air limbah memenuhi baku mutu. Memilih daerah timbunan dengan risiko kebencanaan paling kecil.

Mekanisme Pelaksanaan PROPER ini diawali oleh: (1) Tahap Persiapan. Pada tahap ini diawali dengan pemilihan peserta, dimana perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di Pasar bursa, memunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan masyarakat luas. Setelah tahap persiapan selesai dan peserta ditetapkan; (2) Verifikasi Lapangan. Dilakukan pengumpulan data dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain pengumpulan data tersebut, juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) gabungan dari Tim Teknis PROPER Pusat dan Provinsi.

Setelah informasi terkumpul kemudian (3) Penilaian Rapor Sementara oleh PPLH. Rapor sementara tersebut berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan. Rapor sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat PROPER. Rapor sementara ini kemudian dibahas melalui mekanisme *peer review* oleh tim teknis. Hasil pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapat komentar dan pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan persetujuan Dewan. Ketika telah mendapatkan persetujuan dari dewan pertimbangan maka (4) Rapor Sementara Perusahaan. Rapor hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian ditetapkan sebagai Rapor Sementara yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah.

Setelah diterbitkan rapor sementara, Perusahaan dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung data-data baru yang sah pada tahapan (5) Masa sanggah. Setelah masa sanggah dilewati, maka hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. (6) Proses penilaian Peringkat PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri memeriksa, memberikan kebijakan dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. Setelah semua proses dilewati maka tahapan paling akhir adalah (7) pengumuman hasil peringkat PROPER. Pengumuman ini disampaikan kepada publik dan juga kepada perusahaan serta pemerintah daerah. Untuk menghasilkan penilaian yang baik dalam pelaksanaan PROPER,

Dalam pelaksanaannya, PROPER memberikan beberapa keuntungan bagi pemerintah, perusahaan peserta PROPER dan para stakeholder maupun investor.

Tabel 1. Daftar Keuntungan PROPER

<b>Pemerintah</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Stakeholder</b>
Instrumen penataan yang <i>cost effective</i>	Alat <i>benchmarking non Financial</i>	<i>Clearing House</i> untuk kinerja Perusahaan
Media untuk mengukur keberhasilan program	Pendorong untuk Produksi bersih "Citra Perusahaan"	Ruang untuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
	Media untuk mengukur kinerja panaan perusahaan	-
Instrumen untuk mendorong kearah lebih dari penataan	Instrumen untuk mendorong kea rah <i>Eco Efficiency</i>	-

Faktor – Faktor Penyebab Pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup melakukan Pemberian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).

Salah satu indikator kinerja PROPER adalah tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan, Dalam bidang pertambangan, terbukti di Kalimantan timur pada penilaian tahun 2019 – 2020, terdapat tiga perusahaan yang terdaftar sebagai peserta proper yakni PT Indominco Mandiri tambang batu bara Kutim, Kukar dan Bontang, PT KPC tambang batu bara Kutim, PT Gunung Bayan Pratama Coal Blok II tambang batu bara Kubar, PT Insani Bara Perkasa tambang batu bara asal Samarinda dan Kukar dan PT Berau Coal-Binungan Mine Operation tambang batu bara, yang bergerak pada sektor petambangan.

Kelima perusahaan tersebut merupakan perusahaan dalam bidang pertambangan yang turut berpartisipasi dalam PROPER. Penilaian PROPER itu sendiri mulai pada priode 2019 – 2020, Dan masih ada lagi perusahaan yang menjadi peserta PROPER seperti, PT Inhutani II Paser jenis perusahaan HTI/IUPHHK/HT, PT Kalimantan Powerindo perusahaan pembangkit listrik Samarinda, PT ITCI Hutani Manunggal perusahaan HTI/IUPHHK/HT PPU, PT Indonesia Plantantion Sinergi, pabrik kelapa sawit Kutai Timur dan PT PKT pabrik pupuk dan amonia Bontang, Hotel Bintang Sintuk Bontang, PT Sahabat Sawit Sejahtera Paser, , serta RS Haji Darjad Samarinda dan RSUD dr Abdul Rivai Berau.

### **Prinsip dari PROPER**

PROPER dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, yakni: peserta PROPER bersifat selektif, yaitu diperuntukan bagi industri yang menimbulkan dampak besar dan meluas terhadap lingkungan dan mereka peduli dengan citra atau reputasi perusahaannya.

Adanya PROPER dalam mengelola lingkungan hidup bertujuan mendorong perusahaan taat peraturan lingkungan. Melakukan perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup terus menerus melalui penerapan sistem manajemen lingkungan. PROPER juga mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya, penurunan dampak lingkungan dan perlindungan keragaman hayati, bisnis yang bertanggungjawab sosial dan beretika melalui pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut, menjadi landasan bagi masyarakat untuk dapat menilai dan kemudian mengaktualisasikan hak berperan serta dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut, misalnya saja dilaksanakan melalui upaya pengawasan serta pemboikotan produk-produk perusahaan yang memiliki peringkat buruk (hitam dan/ atau merah). Hal inilah menurut penulis, yang dimaksud sebagai suatu instrumen penataan melalui sistem informasi kepada masyarakat.

Dengan kata lain, PROPER merupakan Public Disclosure Program for Environmental Compliance. Oleh karena itu, kebijakan proper sangat terkait erat dengan pemberian informasi lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mampu menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan Proper suatu perusahaan, dengan memberikan respon tertentu (baik atau buruk), berdasarkan informasi Proper tersebut. Sehingga mampu mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya.

Pada awal pelaksanaannya, kebijakan proper secara khusus hanya mencakup upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dalam Program Kali Bersih (Prokasih). Kebijakan tersebut dikenal dengan nama Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Program Kali Bersih (Proper Prokasih) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor : Kep- 35 A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran dari Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih).

Saat itu, program peringkat kinerja ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan penataan dalam pengendalian pencemaran dengan peran serta masyarakat yang aktif dan berarti.
- b. Mendorong diterapkannya upaya teknologi bersih, minimisasi limbah/ emisi, dan daur ulang tanpa harus melalui proses penegakan hukum yang terlalu lama seperti di negara-negara barat.
- c. Mendorong pengembangan sistem informasi dalam pengendalian dampak lingkungan.

Program peringkat kinerja ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah upaya mengumpulkan informasi tentang tingkat penataan potensi pencemar terhadap peraturan yang ada dan melaksanakan diseminasi informasi tersebut ke masyarakat luas. Bagian kedua adalah mendorong masyarakat luas untuk berinisiatif melakukan reaksi yang dikehendaki berdasar informasi yang diterima. Bagian ketiga adalah pemberian informasi kepada pihak bisnis (penanggung jawab usaha/ kegiatan) tentang sumber-sumber tersedianya teknologi dan metode penyelesaian masalah limbah.

Terkait dengan PROPER, Bank Indonesia telah mensyaratkan pihak perbankan untuk menggunakan PROPER sebagai salah satu acuan dalam penentuan kualitas aktiva bagi debitur. Kebijakan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum. Tindak lanjut dari peraturan ini adalah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/ 3/ DNPP tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan peran aktif perbankan nasional dalam melestarikan lingkungan hidup, sekaligus meminimalisasi resiko lingkungan terhadap perbankan

Dasar hukum PROPER adalah ketentuan Pasal 10 Huruf e UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) jo. UU 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketentuan tersebut menyatakan, bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2002 telah meluncurkan Pogram penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) sebagai pengembangan dari PROPER PROKASIH. Sejak dikembangkan, PROPER telah diadopsi menjadi instrumen penataan di berbagai negara seperti China, India, Filipina, dan Ghana, serta menjadi bahan pengkajian di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Pada saat ini, penilaian kinerja penataan di fokuskan kepada penilaian penataan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 serta berbagai kewajiban lainnya yang terkait dengan AMDAL. Untuk setor pertambangan, belum dilakukan penilaian kinerja perusahaan terkait dengan upaya pengendalian kerusakan lingkungan, khususnya kerusakan lahan. Sedangkan penilaian untuk aspek beyond compliceance dilakukan terkait dengan penilaian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya, serta kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) termasuk kegiatan Community Development. Mengingat hasil penilaian peringkat PROPER ini akan dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan stakeholder lainnya, maka kinerja penataan perusahaan dikelompokkan kedalam peringkat warna. Melalui pemeringkatan warna ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami kinerja penataan masing-masing perusahaan. Sejauh ini dapat dikatakan PROPER merupakan sistem pemeringkatan yang pertama kali menggunakan warna.

Tabel 2. Kriteria Peringkat PROPER

<b>Peringkat Warna</b>	<b>Definisi</b>
Emas	Untuk usaha atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat



Hijau	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4 R (Reduce, Reuse, Recycle dan recovery), dan melakukan upaya tanggungjawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.
Biru	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi
Hitam	Untuk usaha atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

Dengan adanya PROPER ini menandakan bahwa adanya komitmen dari perusahaan yang beroperasi di Kaltim untuk terus menjaga pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. Selain itu, melalui penilaian itu, pemerintah maupun masyarakat akan melihat kinerja pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

## KESIMPULAN

Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Daerah untuk mendorong penerapan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara *kontinyu* melalui penyebaran informasi tingkat penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan kepada public (*public information disclosure*). Berdasarkan penjelasan umum Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang termuat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi; menurunnya pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah dan limbah B3;

memastikan penghentian kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS); tersedianya kebijakan bidang perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim; dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Adanya PROPER dalam mengelola lingkungan hidup bertujuan mendorong perusahaan taat peraturan lingkungan. Melakukan perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup terus menerus melalui penerapan sistem manajemen lingkungan. PROPER juga mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya, penurunan dampak lingkungan dan perlindungan keragaman hayati, bisnis yang bertanggungjawab sosial dan beretika melalui pemberdayaan masyarakat. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, prinsip dasar dari pelaksanaan Proper adalah mendorong perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen insentif reputasi/ citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik (berperingkat hijau dan emas) dan instrumen disinsentif reputasi/ citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk (berperingkat merah dan hitam). Sebagai insentif, Proper pada awal pelaksanaannya merupakan salah satu bentuk Instrumen, Saat ini PROPER telah menjadi Instrumen Wajib. PROPER Lingkungan menjadi bentuk instrumen pengawasan pemerintah kepada penanggung jawab suatu usaha/ kegiatan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Taat atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari hasil peringkat (warna) yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada suatu usaha/ kegiatan.

## Referensi

- Agoes Soegianto, (2010) *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press
- Andi Hamzah. (2008) *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Prabowo Soedarso. (2010) *Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat dan Pertanggung Jawaban Negara*. Jakarta
- Hermin Kadiati Koeswadji. (1993). *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Citra Aditya BaktiSt.
- Munadjat Danusaputra. (1985). *Hukum Lingkungan Buku 11*. Bandung: Nasional Binacit
- Suparto Wijoyo. (2005). *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. Surabaya: Airlangga University Press
- Muhammad Askin. (2010). *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Jakarta: Nekamatra
- Muhammad Erwin. (2009). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama
- Sari, Candra Widi dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja Lingkungan Berbasis PROPER pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1.
- Chairiri, Anis. 2008. Kritik Sosial atas Pemakaian Teori Dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan. *Jurnal MAKSI*. Vol. 8 No. 2: 151-169.